LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 3 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah kelurahan;

b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas serta menghadapi perkembangan keadaan dan pertimbangan situasi kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSANAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
d. Kepala Daerah adalah Bupati;
e. Walikota adalah Walikota Administratif Cimahi;
f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan;
i. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
k. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
l. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

B A B II

TUJUAN, SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Faktor-faktor Pembentukan

Pasal 4

(1) Dalam Pembentukan Kelurahan, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

a. Penduduk, sedikit-dikitnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 Jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga (KK);

b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;

c. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan Pusat kegiatan pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan ;

d. Prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;

e. Sosial budaya, agama dan adat istiadat;

f. Kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.

(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat, antara lain :

a. Majemuk ;

b. Lebih Dinamis ;

c. Sensitif dan Kritis ;

d. Dukungan Sosial Ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.

B A B III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

(1) Di dalam pembentukan Kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah dan Batas Kelurahan ;

(2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

(3) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan, Di sesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kelurahan tersebut

BAB IV

PEMECAHAN KELURAHON

Pasal 6

(1) Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan dengan persetujuan DPRD ;

(2) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini,

BABV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

(1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah di musyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada bupati-, khusus untuk. Kota. Administrasi Cimahi, usul Lurah harus mendapatkan pertimbangan Walikota;

(2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Bupati di mintai persetujuan DPRD;

(3) Atas persetujuan DPRD, Keputusan tentang Penggabungan Kelurahan dan Bupati menetapkan Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Kota Administratif Cimahi dalam hal Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, sepanjang belum diatur lebih lanjut mengenai perubahan status Kota

Administratif Cimahi, dinyatakan masih tetap berlaku;

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah;

(2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan, di berhentikan dari jabatan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Di serahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

(2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D, S.Ip

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI D.